



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 66 TAHUN 2009

TENTANG

UJIAN PENYARINGAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Ujian Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ujian Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ujian Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974,tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat 130);

12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG UJIAN PENYARINGAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat;
3. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
4. Tim Pengadaan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyaringan adalah tahapan seleksi dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Tes Kompetensi dan Psikotes dan atau bentuk tes lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Ujian Tertulis adalah ujian dilaksanakan dengan menjawab soal-soal ujian dengan mengisinya pada lembar jawaban komputer;
7. Ujian Lisan adalah ujian yang dilakukan dengan wawancara antara Penguji dengan peserta seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
8. Tes Kompetensi Dasar adalah materi ujian tertulis dalam rangka mengukur kemampuan dasar peserta seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
9. Tes Kompetensi Bidang adalah Tes yang dilakukan untuk mengetahui keterampilan yang terkait dengan jabatan yang dilamar oleh peserta seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
10. Wawancara adalah bentuk ujian lisan dalam bentuk tanya jawab antara penguji dengan peserta seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

UJIAN PENYARINGAN

Pasal 2

- (1) Peserta seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang kelengkapan berkasnya dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya dapat mengikuti ujian penyaringan;
- (2) Ujian Penyaringan dilakukan melalui ujian tertulis dan atau ujian lisan;

BAB III
UJIAN TERTULIS

Pasal 3

- (1) Peserta seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib mengikuti ujian tertulis berupa Tes Kompetensi Dasar dan atau Tes Kompetensi Bidang;
- (2) Tes Kompetensi Dasar dilakukan untuk mengukur wawasan dan pengetahuan umum peserta seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- (3) Tes Kompetensi Bidang dilakukan untuk mengukur kompetensi teknis yang dipersyaratkan dalam jabatan yang dilamar;
- (4) Penyelenggaraan ujian tertulis dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV
UJIAN LISAN

Pasal 4

- (1) Bupati apabila memandang perlu, disamping mengadakan ujian tertulis juga dapat mengadakan ujian lisan dalam pelaksanaan ujian penyaringan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- (2) Ujian lisan dilaksanakan dalam rangka mendalami kecakapan peserta seleksi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- (3) Bupati melalui Tim Pengadaan menetapkan jadwal ujian lisan;
- (4) Ujian lisan dilaksanakan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang penguji yang memiliki kompetensi dibidangnya;
- (5) Jumlah dan susunan Tim Penguji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MATERI DAN PENILAIAN HASIL UJIAN LISAN

Pasal 5

- (1) Ujian lisan bagi peserta seleksi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sekurang-kurangnya dalam lima kelompok pertanyaan yang terdiri dari :
 - a. Pemahaman mengenai tugas dan jabatan yang dilamar;
 - b. Komitmen untuk melaksanakan tugas;
 - c. Kedisiplinan;
 - d. Pemahaman mengenai situasi dan kondisi masyarakat di lokasi tugas;
 - e. Pengalaman tugas yang pernah dijalani;
- (2) Penguji mencatat dengan teliti setiap jawaban yang dikemukakan oleh peserta ujian kemudian memberikan penilaian dengan rentang nilai dan mutu sebagai berikut :
 - a. 91 – 100 = Amat Baik;
 - b. 76 – 90 = Baik;
 - c. 61 – 75 = cukup;
 - d. 51 – 60 = Kurang;
 - e. Sampai dengan 50 = Amat Kurang;
- (3) Setiap jawaban pertanyaan yang diberikan penilaian selanjutnya dijumlah keseluruhan kemudian dibagi 5 (lima) guna mendapatkan nilai rata-rata;

- (4) Dalam hal terdapat perbedaan penilaian di antara 2 (dua) orang penguji maka setiap nilai-nilai rata-rata penguji dijumlahkan selanjutnya dibagi dua guna mendapatkan penilaian akhir;
- (5) Nilai rata-rata akhir yang didapat oleh setiap peserta ujian ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 19 Oktober 2009

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 19 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 33.